

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan cara penelusuran bahan pustaka atau data sekunder¹, karena mengkaji secara komprehensif aspek hukum mengenai implikasi yuridis atas penggunaan akad murabahah bil wakalah dalam perjanjian jual beli pada bank syariah kedalam beberapa ketentuan perundang-undangan terkait dengan peraturan normatif yang berhubungan dengan tema penelitian yang penulis bahas.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti.² Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Penulis meneliti dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan

¹Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 15.

²Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

³Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

mengenai penggunaan akad murabahah bil wakalah dalam perjanjian jual beli pada bank syariah.

2. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*), pendekatan analitis dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan.⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap Pasal yang terdapat pada -Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor :07/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Al-Quran dan As-Sunnah
- b. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, yakni berupa prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan meliputi :

⁴Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 310.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor :07/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah
5. Bahan hukum sekunder, yang digunakan oleh peneliti dapat berupa berbagai macam literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti yang berasal dari buku-buku, pendapat ahli hukum, berkas keputusan, lembaran negara dan artikel internet serta jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.
6. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti dapat berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Disamping itu juga dilakukan melalui studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan tersebut, maka peneliti melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan pusat UB, dan perpustakaan pusat kota Malang.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan

⁵Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 251-252.

diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁶

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), hukum dinyatakan.

F. Definisi Konseptual

1. Akad Murabahah Bil Wakalah

⁶Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie, **Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara**, Ind. Hill.Co., Jakarta, 1997, hlm. 17-18.

Murabahah bil wakalah adalah salah satu jual beli yang menggunakan sistem *wakalah*. Dalam penggunaan akad *murabahah bil wakalah* maka jual beli pada sistem ini pihak penjual mewakilkan kuasa melalui akad wakalah atas pembeliannya kepada nasabah. Akad pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah akad wakalah kemudian setelah akad wakalah berakhir ditandai dengan adanya penyerahan barang dari nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah, selanjutnya pihak lembaga keuangan syariah memberikan akad *murabahah*.

2. Penandatanganan

Penandatanganan merupakan wujud atas kesepakatan antara para pihak tersebut yang berfungsi sebagai syarat sahnya suatu perjanjian atau akad. Penandatanganan dibutuhkan sebagai validasi atas perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1869 s/d Pasal 1874 KUH Perdata atau Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29.